



**PUTUSAN**

Nomor 1420/Pid.B/2020/PN Mks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri di Makassar, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ARFAN ALAMSYAH bin MUH. TAHIR;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 7 Maret 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Graha Tata Persada Blok 1 No.8 Kec. Palangga Kab. Gowa / Jln. Malengkeri Raya Muhajirin II No.34 Kel. Mangasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Driver Ojol / Gojek;  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2020;

Riwayat Penahanan RUTAN yang dijalani oleh Terdakwa:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d tanggal 3 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadap sendiri dalam proses persidangan ini;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 1 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

Telah mempelajari dan membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 16 September 2020 Nomor 369/P.4.10/Eoh.2/09/2020;
2. Surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 September 2020 No.1420/Pid.B/2020/PN Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Majelis Hakim No. 1420/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 18 September 2020 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah pula mendengar dan memperhatikan:

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 September 2020 Nomor: Reg. Perk. No. PDM-404/Mks/Eoh.2/09/2020;

Telah pula mendengar keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa;

Telah mempelajari dan memeriksa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARFAN ALAMSYAH bin MUH. TAHIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARFAN ALAMSYAH bin MUH. TAHIR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) lembar Faktur penjualan dengan rincian sebagai berikut:
    1. Invoice Nomor: 267/AJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 27 April 2020 nilai Invoice Rp. 10.625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu), atas nama Pak ARIL, Jl. Gagak ,Kota Makassar;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 2 dari 30 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Invoice nomor : 252/KJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 21 April 2020 nilai Invoice Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu). atas nama Pak FAISAL beralamat Jl. Barombong;
3. Invoice nomor : 062/KJB/5/2020, SEMEN conch 200 sat, tertanggal 06 Mei 2020 nilai Faktur Rp. 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu). atas nama Ibu ENDAN beralamat Pakatto;
4. Invoice nomor : 119/KJB/5/2020, smen conch 250 sat, tertanggal 13 Mei 2020 nilai Invoice Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) atas nama Pak EPPE beralamat Pakatto;
5. Invoice nomor : 153/KJB/5/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 18 Mei 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Gereja Khatolik beralamat Jl. Gagak Kota Makassar;
6. Invoice nomor : 029/KJB/6/2020, semen conch 100 sat, tertanggal 03 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 4.250.000 (empat juta due ratus lima puluh ribu). atas nama PT MANYINGNGANRING beralamat Jl.Barombong;
7. Invoice nomor : 126/KJB/6/2020, semen conch 200 sat, tertanggal 13 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu). atas nama Bpk ABU BAKAR beralamat Jl. Poros Kariango;
8. Invoice nomor : 205/KJB/6/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 20 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Pak H AWIS beralamat Jl. Limbung;
9. Invoice nomor : 251/KJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 21 April 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Pak PAISAL beralamat Jl. Barombong;
10. Invoice nomor : 065/KJB/6/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 06 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 10. 625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). atas nama DG RANNU beralamat di Kab. Gowa;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Telah pula mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 9 Nopember 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 3 dari 30 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan/Replik tertanggal 9 Nopember 2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta Tanggapan/Duplik dari Terdakwa tertanggal 9 Nopember 2020 yang pada prinsipnya tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARFAN ALAMSYAH bin MUH. TAHIR, diperhadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Makassar oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan bentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ARFAN ALAMSYAH Bin MUH. TAHIR sekitar bulan September tahun 2019 sampai dengan Bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 dan Tahun 2020, bertempat di perusahaan PT. Karunia Jaya Bersamayang beralamat di Jalan Ir. Sutami Blok M3 No. 9 (pergudangan Parangloe) Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku salesman di PT. Karunia Jaya Bersama berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai Tanggal 1 Juli 2016, dengan gaji (upah) sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, bertugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama, telah mendatangi Pelanggan dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian Terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan) yang kemudian SP (surat pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut, lalu pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 4 dari 30 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwarna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan disetor/diserahkan ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening perusahaan atau pun menyetero langsung/ tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama.

Bahwa Terdakwa kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut Terdakwa tidak serahkan/setor ke perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama, hal tersebut diketahui setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tias Fausiah Ponto selaku Kepala administrasi keuangan untuk mengundurkan diri dengan syarat meminta pesangon 5 (lima) kali gaji dan Terdakwa tidak akan mengambil uang tersebut dan diperhitungkan dengan uang perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi Frans C Sanusi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Cabang Makassar memerintahkan untuk melakukan pengecekan/verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa, sehingga dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian yang dialami oleh PT. Karunia Jaya Cabang Makassar adalah sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

### **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa ARFAN ALAMSYAH Bin MUH. TAHIR sekitar bulan September tahun 2019 sampai dengan Bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 dan Tahun 2020, bertempat di perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Blok M3 No. 9 (pergudangan Parangloe) Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 5 dari 30 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah mendatangi pelanggan PT. Karunia Jaya Bersama dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan) yang kemudian SP (surat pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut, lalu pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli yang berwarna putih tersebut terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Cabang Makassar dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan disetor/diserahkan ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening perusahaan ataupun menyetor langsung/tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Cabang Makassar.

Bahwa terdakwa kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya Bersama, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut tersangka tidak serahkan/setor ke perusahaan PT. Karunia Jaya Cabang Makassar hal tersebut diketahui setelah Saksi Frans C Sanusi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama memerintahkan untuk melakukan pengecekan/verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan Pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa, sehingga dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian yang dialami oleh PT. Karunia Jaya Bersama adalah sebesar Rp. 91.229.000.- (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan kemudian terdawapun menerangkan telah menerima salinan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga proses pemeriksaan perkara inipun dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 6 dari 30 halaman.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHAP, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi FRANS C. SANUSI**, disumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dengan jabatan selaku sales sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar dengan tugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa terdakwa telah mendatangi Pelanggan dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian Terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan);
- Bahwa kemudian SP (Surat Pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut;
- Bahwa pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli yang berwarna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan disetor/diserahkan ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening perusahaan atau pun menyetor langsung/ tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya Bersama, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut tidak diserahkan/disetor Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa uang tagihan tersebut dipergunakan terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Pimpinan PT Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tias Fausiah Ponto selaku Kepala Administrasi Keuangan untuk mengundurkan diri dengan syarat meminta pesangon 5 (lima) kali gaji dan

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 7 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak akan mengambil uang tersebut dan diperhitungkan dengan uang perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar memerintahkan untuk melakukan pengecekan atau verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya Bersama di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Karya Jaya Bersama Cabang Makassar mengalami kerugian;
- Bahwa adapun total kerugian yang dialami oleh PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar adalah sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi TIAS FAUSIAH PONTO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Administrasi Keuangan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dengan jabatan selaku sales sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar dengan tugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa terdakwa telah mendatangi Pelanggan dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian Terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan);
- Bahwa kemudian SP (Surat Pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut;
- Bahwa pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli yang berwarna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 8 dari 30 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor/diserahkan ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening perusahaan atau pun menyetor langsung/ tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama;

- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya Bersama, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut tidak diserahkan/disetor Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa uang tagihan tersebut dipergunakan terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Pimpinan PT Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi selaku Kepala Administrasi Keuangan untuk mengundurkan diri dengan syarat meminta pesangon 5 (lima) kali gaji dan Terdakwa tidak akan mengambil uang tersebut dan diperhitungkan dengan uang perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Frans C Sanusi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar memerintahkan untuk melakukan pengecekan/verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya Bersama di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Karya Jaya Bersama Cabang Makassar mengalami kerugian;
- Bahwa adapun total kerugian yang dialami oleh PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar adalah sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi HARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dengan jabatan selaku sales sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar dengan tugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 9 dari 30 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mendatangi Pelanggan dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian Terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan);
- Bahwa kemudian SP (Surat Pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut;
- Bahwa pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli yang berwarna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan disetor/diserahkan ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening perusahaan atau pun menyetor langsung/ tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya Bersama, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut tidak diserahkan/disetor Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi selaku Kepala Administrasi Keuangan untuk mengundurkan diri dengan syarat meminta pesangon 5 (lima) kali gaji dan Terdakwa tidak akan mengambil uang tersebut dan diperhitungkan dengan uang perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Frans C Sanusi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar memerintahkan untuk melakukan pengecekan/verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya Bersama di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Karya Jaya Bersama Cabang Makassar mengalami kerugian;
- Bahwa adapun total kerugian yang dialami oleh PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar adalah sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 10 dari 30 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **FADLI ALABANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dengan jabatan selaku sales sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar dengan tugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa terdakwa telah mendatangi Pelanggan dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian Terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan);
- Bahwa kemudian SP (Surat Pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut;
- Bahwa pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli yang berwarna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan disetor/diserahkan ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening perusahaan atau pun menyetor langsung/ tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya Bersama, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut tidak diserahkan/disetor Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi selaku Kepala Administrasi Keuangan untuk mengundurkan diri dengan syarat meminta pesangon 5 (lima) kali gaji dan Terdakwa tidak akan mengambil uang tersebut dan diperhitungkan dengan uang perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Frans C Sanusi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar memerintahkan untuk melakukan pengecekan/verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya Bersama di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 11 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Karya Jaya Bersama Cabang Makassar mengalami kerugian;
- Bahwa adapun total kerugian yang dialami oleh PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar adalah sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) baginya maupun alat bukti lainnya berupa surat yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa ARFAN ALAMSYAH bin MUH. TAHIR, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan BAP Penyidik yaitu telah melakukan Penggelapan uang PT. KJB yang menjadi korban;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dengan jabatan selaku sales sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar dengan tugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa terdakwa telah mendatangi Pelanggan dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian Terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan);
- Bahwa kemudian SP (Surat Pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut;
- Bahwa pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli yang berwarna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan disetor/diserahkan ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 12 dari 30 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan atau pun menyetor langsung/ tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama;

- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya Bersama, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut tidak diserahkan/disetor Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tias Fausiah Ponto selaku Kepala Administrasi Keuangan untuk mengundurkan diri dengan syarat meminta pesangon 5 (lima) kali gaji dan Terdakwa tidak akan mengambil uang tersebut dan diperhitungkan dengan uang perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Frans C Sanusi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar memerintahkan untuk melakukan pengecekan/verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya Bersama di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa pada saat saksi Frans C. Sanusi mengklarifikasi masalah tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya, sehingga terdakwa dilaporkan ke pihak Polisi untuk diproses karena terdakwa dianggap tidak beritikad baik menggantinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tagihan tersebut dipergunakan terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Pimpinan PT Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar Faktur penjualan dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 13 dari 30 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice Nomor: 267/AJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 27 April 2020 nilai Invoice Rp. 10.625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu). atas nama Pak ARIL, Jl. Gagak, Kota Makassar;
2. Invoice nomor : 252/KJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 21 April 2020 nilai Invoice Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu). atas nama Pak FAISAL beralamat Jl. Barombong;
3. Invoice nomor : 062/KJB/5/2020, SEMEN conch 200 sat, tertanggal 06 Mei 2020 nilai Faktur Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu). atas nama Ibu ENDAN beralamat Pakatto;
4. Invoice nomor : 119/KJB/5/2020, smen conch 250 sat, tertanggal 13 Mei 2020 nilai Invoice Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) atas nama Pak EPPE beralamat Pakatto;
5. Invoice nomor : 153/KJB/5/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 18 Mei 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Gereja Khatolik beralamat Jl. Gagak Kota Makassar;
6. Invoice nomor : 029/KJB/6/2020, semen conch 100 sat, tertanggal 03 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu). atas nama PT MANYINGGANRING beralamat Jl.Barombong;
7. Invoice nomor : 126/KJB/6/2020, semen conch 200 sat, tertanggal 13 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu). atas nama Bpk ABU BAKAR beralamat Jl. Poros Kariango;
8. Invoice nomor : 205/KJB/6/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 20 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Pak H AWIS beralamat Jl. Limbung;
9. Invoice nomor : 251/KJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 21 April 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Pak PAISAL beralamat Jl. Barombong;
10. Invoice nomor : 065/KJB/6/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 06 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 10. 625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama DG RANNU beralamat di Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 14 dari 30 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara Dakwaan Subsidiaritas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dengan jabatan selaku sales sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar dengan tugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa terdakwa telah mendatangi Pelanggan dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian Terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan);
- Bahwa kemudian SP (Surat Pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut;
- Bahwa pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli yang berwarna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan disetor/diserahkan ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening perusahaan atau pun menyetor langsung/ tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya Bersama, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut tidak diserahkan/disetor Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa uang tagihan tersebut dipergunakan terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Pimpinan PT Karunia Jaya Bersama;
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tias Fausiah Ponto selaku Kepala Administrasi Keuangan untuk mengundurkan diri dengan syarat meminta pesangon 5 (lima) kali gaji dan

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 15 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak akan mengambil uang tersebut dan diperhitungkan dengan uang perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Frans C Sanusi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama Cab. Makassar memerintahkan untuk melakukan pengecekan atau verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya Bersama di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa pada saat saksi Frans C. Sanusi mengklarifikasi masalah tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya, sehingga terdakwa dilaporkan ke pihak Polisi untuk diproses karena terdakwa dianggap tidak beritikad baik untuk menggantinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta nyata dan fakta yuridis yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa ARFAN ALAMSYAH bin MUH. TAHIR dengan bentuk Dakwaan Subsidairitas, yaitu: Primair Pasal 374 KUHP, Subsider Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berhubung karena Dakwaan yang disusun dan diajukan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila salah satu unsurnya atidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun";

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 16 dari 30 halaman.



Menimbang, bahwa delik Penggelapan telah dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena Penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa objek dugaan perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa adalah “Terdakwa telah melakukan Penggelapan dalam pekerjaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mencermati hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan (terutama saksi korban), saksi meringankan dan surat-surat bukti maupun barang bukti serta keterangan terdakwa di muka Persidangan, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Kesatu tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud atau dengan sengaja;
3. Secara Melawan Hukum;
4. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2, 3, 4 dan 5 yang merupakan bestanddelen yang ditentukan Pasal 374 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama ARFAN ALAMSYAH bin MUH. TAHIR, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor:

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 17 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-404/MKS/Eoh.2/09/2020 tanggal 16 September 2020 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama ARFAN ALAMSYAH bin MUH. TAHIR, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (MvT), bahwa sengaja itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf, maksudnya sengaja adalah sebagai willen dan wettens artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku, akan tetapi dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah "sengaja" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsyafi;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "sengaja" itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300-301);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud "Dengan sengaja" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun dengan demikian, unsure dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 18 dari 30 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dan “dengan sengaja” seperti yang diuraikan diatas mempunyai persamaan yang sangat dominan dan sulit ditentukan perbedaan yang mendasar diantara keduanya, sebab kedua istilah tersebut berfokus pada adanya suatu niat atau kehendak yang diinsyafi atau diketahui oleh pelaku dalam mewujudkan keinginan, maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun bukti surat secara jelas dan nyata bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dengan jabatan selaku sales sejak tahun 2016 dengan tugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama, yakni terdakwa mendatangi Pelanggan dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian Terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan), kemudian SP (Surat Pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut, kemudian pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli yang berwarna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan disetor/diserahkan ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening perusahaan atau pun menyetor langsung/ tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama, lalu Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya Bersama, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut tidak diserahkan/disetor Terdakwa ke perusahaan, dan hal tersebut diketahui setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tias Fausiah Ponto selaku Kepala

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 19 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Keuangan untuk mengundurkan diri dengan syarat meminta pesangon 5 (lima) kali gaji dan Terdakwa tidak akan mengambil uang tersebut dan diperhitungkan dengan uang perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Frans C Sanusi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar memerintahkan untuk melakukan pengecekan/verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya Bersama di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, selanjutnya pada saat saksi Frans C. Sanusi mengklarifikasi masalah tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya, sehingga terdakwa dilaporkan ke pihak Polisi untuk diproses karena terdakwa dianggap tidak beritikad baik menggantinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua ini diyakini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur Melawan Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “Melawan Hak atau Melawan Hukum” ini, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu rumusan Delik sering dijumpai istilah “Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang merupakan terjemahan dari istilah “Wederrechtijkheid” dalam bahasa Belanda;
- Bahwa sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik yang dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, Pasal 372, dan Pasal 378 KUHP;
- Bahwa menurut teori Hukum Pidana, sifat melawan hukum atau Wederrechtijkheid dibagi menjadi 2 aliran, yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil, namun pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah suatu tindak pidana pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materil, dan pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 20 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan masyarakat secara umum atau lazim dikenal dengan istilah Hukum Publik;

- Bahwa pengertian *Wederrechtijkheid* (Melawan Hukum atau Melawan Hak) yang terkandung dalam KUHP in case Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP adalah menunjuk pada pengertian “tegen het recht” dan bukan kategori pengertian “Zonder recht” (Tanpa Hak) dalam ruang lingkup Hukum Privat yang timbul dari adanya hubungan kontraktual;
- Bahwa terminologi “Melawan Hukum (*Wederrechtijkheid*)” pada lingkup Hukum Publik mengandung pengertian bahwa sifat melawan hukumnya melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan itu harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku secara umum, sedangkan terminologi “Melawan Hukum” pada lingkup Hukum Privat dikenal dengan sebutan “Melawan Perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan apabila dilanggar maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti kerugian, denda serta bunganya dihadapan Pengadilan terhadap pihak yang melanggar atau tidak memenuhi perjanjian tersebut dengan dasar atau alasan “Wanprestasi”;
- Bahwa untuk lebih tegasnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan perbedaan yang mendasar antara “Melawan Hukum” dalam lingkup Hukum Pidana dengan “Melawan Perikatan” dalam lingkup Hukum Perdata, agar dapat nantinya dipahami dan dimengerti termasuk Kategori manakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu:
  - Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya;
  - Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtijkheid*) yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan melawan perikatan (*Wanprestasi*) mengandung sifat melawan perikatan / perjanjian yang oleh karenanya kreditur (Pihak yang dirugikan) dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi,

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 21 dari 30 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda maupun bunga terhadap debitur (Pihak yang melanggar) melalui jalur hukum perdata (Mengajukan Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri yang berwenang;

- Sifat “melawan hukum” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh Penguasa, sedangkan sifat “melawan perikatan” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian baik tertulis maupun lisan;

- Bahwa dari perbedaan yang dikemukakan diatas, maka jelaslah sifat Melawan Hukum dalam suatu tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam suatu perjanjian, sehingga diantara kedua istilah tersebut harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian (Penjatuhan Putusan) terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut, karena apabila penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan (privat) dibawa ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan atau penggelapan), maka hal tersebut merupakan pelanggaran prosedur (Undue process) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku;
- Bahwa bila dihubungkan dengan perkara aquo, dipersidangkan telah terungkap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat atau barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta Keterangan terdakwa, yaitu: bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dengan jabatan selaku sales sejak tahun 2016 dengan tugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama, yakni terdakwa mendatangi Pelanggan dan menawarkan barang perusahaan untuk dijual, saat pelanggan menyetujui untuk memesan barang kemudian Terdakwa menuliskan di SP (Surat Pesanan), kemudian SP (Surat Pesanan) tersebut terdakwa serahkan ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama untuk diterbitkan faktur penjualan berdasarkan Surat Pesanan tersebut, kemudian pada saat penagihan Terdakwa membawa faktur penjualan asli yang berwarna putih, apabila belum dibayar lunas, maka faktur asli yang berwarna putih tersebut Terdakwa bawa kembali ke kantor PT. Karunia Jaya Bersama dan apabila telah dibayar lunas, maka faktur asli tersebut harus diserahkan kepada pelanggan sedangkan uang hasil tagihan disetor/diserahkan

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 22 dari 30 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perusahaan baik melalui transfer ke rekening perusahaan atau pun menyetor langsung/ tunai ke kasir perusahaan PT. Karunia Jaya Bersama, lalu Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik PT. Karunia Jaya Bersama, namun kemudian uang hasil tagihan tersebut tidak diserahkan/disetor Terdakwa ke perusahaan akan tetapi dipergunakan terdakwa tanpa seizin dari Pimpinan PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dan hal tersebut diketahui setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tias Fausiah Ponto selaku Kepala Administrasi Keuangan untuk mengundurkan diri dengan syarat meminta pesangon 5 (lima) kali gaji dan Terdakwa tidak akan mengambil uang tersebut dan diperhitungkan dengan uang perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Frans C Sanusi selaku Kepala Cabang di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar memerintahkan untuk melakukan pengecekan/verifikasi faktur langsung kepada para pelanggan PT. Karunia Jaya Bersama di area penugasan Terdakwa dan diperoleh informasi dari para pelanggan tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan audit dan diperoleh hasil bahwa ada 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, selanjutnya pada saat saksi Frans C. Sanusi mengklarifikasi masalah tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya, sehingga terdakwa dilaporkan ke pihak Polisi untuk diproses karena terdakwa dianggap tidak beritikad baik menggantinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan uang yang ditagihnya tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya atau yang berhak, adalah sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, apalagi terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikannya kepada PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, maka berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum atau melawan hak, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 23 dari 30 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah disimpulkan bahwa Unsur “Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud si pelaku (terdakwa) untuk memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, atau terdakwa menganggap dirinya sebagai seolah-olah pemilik barang, pada hal diketahui sesungguhnya barang tersebut bukan miliknya baik seluruhnya maupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibuhungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa uang hasil tagihan pembayaran pelanggan yang telah ditagih dan diterima terdakwa sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) faktur tersebut sama sekali bukan milik terdakwa, melainkan milik orang/ pihak lain (PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar), akan tetapi terdakwa bertindak tidak menyerahkan / menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa setahu dan seizin dari yang berhak atau Pemiliknya, maka dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dinilai bahwa terdakwa bertindak seolah-olah pemilik uang tersebut, maka dari sikap dan perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa berniat untuk memiliki uang tersebut, hal ini diperkuat dari fakta nyata bahwa sampai sekarang seluruh uang hasil tagihan tersebut belum ada yang dibayarkan oleh terdakwa kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu pihak PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur “Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 24 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 5. Barang itu ada dalam penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan keberadaan barang itu dikuasai oleh terdakwa karena disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jadi bukan disebabkan oleh tindakan kejahatan atau perbuatan lainnya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu benda berujud atau tidak berujud yang bernilai ekonomis seperti Uang, HP, Laptop, TV, Emas, Pakaian, Mobil, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, telah diketahui bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar, dengan jabatan selaku sales sejak tahun 2016 dengan tugas untuk menjual, mengorder barang dan melakukan penagihan sesuai faktur penjualan barang dari PT. Karunia Jaya Bersama, sehingga adanya uang hasil pembayaran dari 10 (sepuluh) faktur yang telah ditagih dan diterima terdakwa sebesar Rp.91.229.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dalam penguasaan atau di tangan terdakwa adalah karena terdakwa ditugaskan untuk menagih dan menerima uang tersebut dari pihak yang ditagih oleh terdakwa, dimana para pelanggan telah melunasi dan menyerahkan pembayaran uang pembelian barang pesannya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan / menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa setahu dan seizin dari Pemiliknya, dan nyatanya sampai saat inipun seluruh uang milik PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa atau belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada pemiliknya, sehingga para saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur "Barang itu ada dalam penguasaan terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu" yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum dalam

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 25 dari 30 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sehingga Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan terdakwa patut dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM PEKERJAAN";

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestanddelen) yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP Dakwaan Primair telah terpenuhi maka demi hukum terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, karena alasan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa karena terdesak kebutuhan membayar hutang, bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf maupun pembeda, kemudian Majelis Hakim menilai terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 26 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) lembar Faktur penjualan dengan rincian sebagai berikut:

1. Invoice Nomor: 267/AJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 27 April 2020 nilai Invoice Rp. 10.625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu). atas nama Pak ARIL, Jl. Gagak ,Kota Makassar;
2. Invoice nomor : 252/KJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 21 April 2020 nilai Invoice Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu). atas nama Pak FAISAL beralamat Jl. Barombong;
3. Invoice nomor : 062/KJB/5/2020, SEMEN conch 200 sat, tertanggal 06 Mei 2020 nilai Faktur Rp. 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu). atas nama Ibu ENDAN beralamat Pakatto;
4. Invoice nomor : 119/KJB/5/2020, smen conch 250 sat, tertanggal 13 Mei 2020 nilai Invoice Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) atas nama Pak EPPE beralamat Pakatto;
5. Invoice nomor : 153/KJB/5/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 18 Mei 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Gereja Khatolik beralamat Jl. Gagak Kota Makassar;
6. Invoice nomor : 029/KJB/6/2020, semen conch 100 sat, tertanggal 03 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu). atas nama PT MANYINGNGANRING beralamat Jl.Barombong;
7. Invoice nomor : 126/KJB/6/2020, semen conch 200 sat, tertanggal 13 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu). atas nama Bpk ABU BAKAR beralamat Jl. Poros Kariango;
8. Invoice nomor : 205/KJB/6/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 20 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Pak H AWIS beralamat Jl. Limbung;
9. Invoice nomor : 251/KJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 21 April 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Pak PAISAL beralamat Jl. Barombong;
10. Invoice nomor : 065/KJB/6/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 06 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 10. 625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). atas nama DG RANNU beralamat di Kab. Gowa;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 27 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar;
- Terdakwa belum mengembalikan uang yang ditagihnya tersebut kepada PT. Karunia Jaya Bersama Cabang Makassar;
- Terdakwa telah menikmati uang tagihannya untuk kepentingan pribadinya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 374 KUHP dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARFAN ALAMSYAH bin MUH. TAHIR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 28 dari 30 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa: 10 (sepuluh) lembar Faktur Penjualan dengan rincian sebagai berikut:
  - Invoice Nomor: 267/AJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 27 April 2020 nilai Invoice Rp. 10.625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu). atas nama Pak ARIL, Jl. Gagak ,Kota Makassar;
  - Invoice nomor : 252/KJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 21 April 2020 nilai Invoice Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu). atas nama Pak FAISAL beralamat Jl. Barombong;
  - Invoice nomor : 062/KJB/5/2020, SEMEN conch 200 sat, tertanggal 06 Mei 2020 nilai Faktur Rp. 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu). atas nama Ibu ENDAN beralamat Pakatto;
  - Invoice nomor : 119/KJB/5/2020, smen conch 250 sat, tertanggal 13 Mei 2020 nilai Invoice Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) atas nama Pak EPPE beralamat Pakatto;
  - Invoice nomor : 153/KJB/5/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 18 Mei 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Gereja Khatolik beralamat Jl. Gagak Kota Makassar;
  - Invoice nomor : 029/KJB/6/2020, semen conch 100 sat, tertanggal 03 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu). atas nama PT MANYINGNGANRING beralamat Jl.Barombong;
  - Invoice nomor : 126/KJB/6/2020, semen conch 200 sat, tertanggal 13 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu). atas nama Bpk ABU BAKAR beralamat Jl. Poros Kariango;
  - Invoice nomor : 205/KJB/6/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 20 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Pak H AWIS beralamat Jl. Limbung;
  - Invoice nomor : 251/KJB/4/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 21 April 2020 nilai Invoice Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atas nama Pak PAISAL beralamat Jl. Barombong;

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 29 dari 30 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor : 065/KJB/6/2020, semen conch 250 sat, tertanggal 06 Juni 2020 nilai Invoice Rp. 10. 625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). atas nama DG RANNU beralamat di Kab. Gowa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari RABU, tanggal 11 Nopember 2020, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan DODDY HENDRASAKTI, S.H., serta YAMTO SUSENA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari ini : SENIN, tanggal 16 NOPEMBER 2020 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh DARMAWATI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SATRYAWATI, S.H., M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIMKETUA,

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DARMAWATI

Putusan Perkara Pidana No. 1420/PID.B/2020/PN Mks halaman 30 dari 30 halaman.